



PENETAPAN

Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D-III, pekerjaan Karyawan PT. Singa Asia Perkasa Utama, warga negara Indonesia, tempat tinggal Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Penggugat**;

Melawan

, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D-III, pekerjaan Pegawai Swasta, warga negara Indonesia, tempat tinggal di Kota Medan, sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat secara tertulis dengan suratnya tanggal 16 Mei 2018, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk, tanggal 16 Mei 2018 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 06 Desember 2014 dihadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1666/22/XII/2014 tertanggal 08-12-2014;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan selama menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas;

Halaman 1 dari 5 Halaman Penetapan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk



3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Kenzie Zafran, laki-laki, lahir 20-09-2015 saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak 3 bulan setelah menikah;
5. Bahwa alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Tergugat terlibat dengan perjudian;
 - b. Tergugat tidak pernah memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat, sehingga Penggugatlah yang mencukupi kebutuhan rumah tangga;
 - c. Tergugat sering menjual barang-barang seperti emas milik Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
6. Bahwa akibat dari posita 5 di atas antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat mendiamkan Penggugat ketika sedang bertengkar;
7. Bahwa akibatnya pertengahan Desember 2015 hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan kediaman dan tinggal di kediaman orang tua Tergugat pada alamat Tergugat di atas, dan Penggugat tetap tinggal di kediaman orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas;
8. Bahwa selama berpisah hingga saat ini telah lebih 2 tahun 5 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak terlaksana sebagaimana mestinya, disebabkan Tergugat telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 5 Halaman Penetapan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
 3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa guna pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ke alamat masing-masing untuk datang menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat *in person* hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, dan menurut berita acara panggilan, alamat Tergugat tidak jelas, sehingga panggilan belum disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa kemudian pada persidangan tanggal 26 Juni 2018, Penggugat secara lisan menyatakan mencabut gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara perkara ini yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari penetapan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukup dengan merujuk kepada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat *in person* secara lisan menyatakan mencabut gugatannya, hal tersebut dapat dibenarkan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat mencabut gugatan *aquo* sebelum Tergugat memberikan jawaban, oleh karena itu pencabutan *aquo* tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat;

Halaman 3 dari 5 Halaman Penetapan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkara *aquo*, maka tidak ada lagi alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo* lebih lanjut, dan oleh karena itu harus dikabulkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv, dan selanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku Register Perkara Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil-dalil yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk, tanggal 16 Mei 2018 dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 401.000.00 (Empat ratus satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1439 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Maimuddin**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Samlah** dan **Dra. Hj. Nikmah, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memeriksa perkara ini, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Hj. Sri Handayani, S.Ag., MH** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.-

Ketua Majelis

Halaman 4 dari 5 Halaman Penetapan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Maimuddin

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Samlah

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Nikmah, MH

Hj. Sri Handayani, S.Ag., MH

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000.00
2.	Biaya Proses	Rp	50.000.00
3.	Biaya Panggilan	Rp	310.000.00
4.	Biaya Redaksi	Rp	5.000.00
5.	Biaya Meterai	Rp	6.000.00
	Jumlah	Rp	401.000.00

(Empat ratus satu ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Halaman Penetapan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)